

## KAJIAN NORMATIF TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

**Miswar<sup>1</sup>, Fakhry Firmanto<sup>2</sup>**

E-mail : miswarpasai66@gmail.com, fakhryhukumup@gmail.com

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

### Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukannya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif mengenai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban DPR, serta problematika yang muncul dalam pelaksanaan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun DPR secara normatif memiliki peran yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi, yang seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik praktis.

**Kata Kunci : DPR, fungsi legislasi, sistem ketatanegaraan, kajian normatif.**

### Abstract

*The House of Representatives (DPR) is a legislative body that plays a central role in the Indonesian state system. Its position is affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) as the institution that holds the power to form laws. This study aims to normatively examine the position, functions, rights, and obligations of the DPR, as well as the problems that arise in the implementation of its legislative, oversight, and budgetary functions. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that although the DPR has a strong normative role, in practice there are still weaknesses in the effectiveness of the implementation of its oversight and legislative functions, which are often influenced by the dynamics of practical politics.*

**Keywords : DPR, legislative function, state system, normative studies**

## I. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR menempati posisi penting sebagai representasi rakyat dan sebagai salah satu organ utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya didominasi oleh Presiden. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan DPR, sehingga lembaga ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan era sebelum reformasi.<sup>1</sup> Meski demikian, penguatan kedudukan DPR melalui amandemen UUD 1945 tidak serta-merta menjamin optimalnya pelaksanaan fungsi lembaga ini.

Perubahan konstitusional tersebut justru menuntut DPR untuk benar-benar menjalankan peran legislatif, anggaran, dan pengawasan secara lebih efektif. Harapan ini muncul karena DPR diposisikan bukan sekadar sebagai pendamping eksekutif, melainkan sebagai mitra sejajar yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut lahir dari semangat demokratisasi pasca reformasi yang menginginkan adanya distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara Presiden dan DPR. Dengan demikian, DPR diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga legislatif yang sejajar dengan eksekutif dalam proses penyelenggaraan negara.<sup>2</sup>

Penguatan kedudukan DPR melalui perubahan konstitusi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempertegas peran lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Akan tetapi, posisi yang semakin strategis ini juga menimbulkan tantangan baru, sebab keberhasilan DPR tidak hanya ditentukan oleh perluasan kewenangan secara normatif, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga ini mampu mengimplementasikan kewenangan tersebut secara konsisten dan sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, dalam praktiknya, fungsi dan kewenangan DPR masih menyisakan problematika, terutama terkait dengan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, kajian normatif ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana seharusnya DPR menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa kedudukan DPR yang secara konstitusional dirancang sebagai lembaga dengan fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara, pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan idealitas normatif yang diamanatkan UUD 1945. Dengan kata lain, terdapat perbedaan mendasar antara peran DPR sebagaimana digariskan dalam konstitusi dengan praktik ketatanegaraan yang berlangsung.

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 45.

<sup>2</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 63.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengamanatkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai wujud pelaksanaan prinsip demokrasi konstitusional.<sup>3</sup> Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, peran DPR sering kali tidak berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dengan das sein (apa yang terjadi dalam kenyataan). Kondisi ini menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedudukan ideal DPR sebagaimana ditentukan dalam norma konstitusi dengan realitas penyelenggaraan kekuasaan di lapangan. Untuk memahami lebih jauh, perbedaan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif das sollen dan das sein yang menggambarkan bagaimana DPR seharusnya berperan dan bagaimana kenyataannya berlangsung dalam praktik ketatanegaraan.

Secara das sollen, DPR diidealkan sebagai representasi rakyat yang memperjuangkan kepentingan publik melalui perumusan undang-undang yang aspiratif, penyusunan anggaran yang pro-rakyat, serta pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.<sup>4</sup> Namun secara das sein, keberadaan DPR kerap dipersepsi negatif oleh masyarakat karena dianggap tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan lebih terjebak dalam kepentingan politik praktis dan partai politik.<sup>5</sup> Fenomena rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR, misalnya, dapat dilihat dari berbagai survei yang menunjukkan bahwa DPR termasuk lembaga negara dengan tingkat kepercayaan rendah dibandingkan lembaga lainnya.<sup>6</sup>

Perbedaan antara gambaran ideal dan realitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan DPR tidak hanya berhenti pada aspek persepsi publik semata, tetapi juga menyangkut substansi penyelenggaraan fungsi kelembagaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana DPR mampu mewujudkan peran konstitusionalnya secara nyata dalam praktik ketatanegaraan. Kesenjangan antara das sollen dan das sein inilah yang memunculkan problem normatif sekaligus problem empiris dalam kedudukan DPR.

Dari perspektif normatif, UUD 1945 telah menempatkan DPR pada posisi yang strategis untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112.

<sup>5</sup> Saldi Isra, *Parlemen Modern dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 89.

<sup>6</sup> Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Laporan Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara*, (Jakarta: LSI, 2022), hlm. 6.

presidensial. Namun, secara empiris, DPR justru sering gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sehingga terjadi dominasi eksekutif atau bahkan kompromi politik yang melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kajian normatif mengenai DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana norma yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat terimplementasi dengan baik dalam praktik.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta hak dan kewajiban DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 pasca amandemen?
3. Apa saja problematika normatif yang dihadapi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menurut UUD 1945 pasca amandemen?

## III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum tata negara, seperti Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Harjono.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## IV. PEMBAHASAN

---

<sup>7</sup> Feri Amsari, *Penguatan Sistem Presidensial melalui Reformasi Parlemen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 134.

## A. Kedudukan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang keberadaannya diatur dalam Bab VII UUD 1945. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Kedudukan ini menegaskan bahwa DPR merupakan lembaga yang lahir dari kedaulatan rakyat. Secara teoritis, konsep ini sejalan dengan gagasan *representative democracy*, dimana rakyat menyerahkan mandatnya kepada wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan.<sup>8</sup>

Pasca amandemen UUD 1945, DPR menjadi lebih kuat dalam hal legislasi. Jika sebelumnya Presiden dominan dalam membentuk undang-undang, kini DPR-lah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Dengan demikian, DPR bukan sekadar stempel politik bagi eksekutif, melainkan lembaga yang memiliki otoritas legislatif yang setara.<sup>9</sup>

### 1. Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum amandemen, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan relatif lemah. Hal ini terlihat dari dominasi kekuasaan Presiden yang sangat besar, di mana DPR cenderung hanya menjadi lembaga pelengkap (*rubber stamp*) dalam proses legislasi. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Rumusan ini menunjukkan bahwa inisiatif pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan Presiden, sementara DPR hanya berfungsi memberikan persetujuan.<sup>10</sup>

Selain itu, dalam hal kedudukan kelembagaan, DPR juga tidak memiliki fungsi pengawasan yang kuat. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Bahkan, mekanisme pertanggungjawaban Presiden lebih diarahkan kepada MPR, bukan DPR.<sup>11</sup> Dengan demikian, posisi DPR sebelum amandemen UUD 1945 dapat dikatakan hanya bersifat subordinatif terhadap Presiden.

### 2. Sesudah Amandemen UUD 1945

Pasca amandemen, kedudukan DPR mengalami penguatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan perubahan Pasal 20 ayat (1)

<sup>8</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2008), hlm. 121.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>10</sup> *Op.Cit.* hlm. 61.

<sup>11</sup> *Op.Cit* hlm. 105.

UUD 1945 yang menyatakan bahwa **DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang**. Dengan perubahan tersebut, inisiatif legislasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Presiden, melainkan DPR menjadi pemegang utama kekuasaan legislatif bersama Presiden. Bahkan, jika suatu rancangan undang-undang (RUU) disetujui DPR tetapi ditolak Presiden, RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang setelah 30 hari sejak disetujui DPR.

Selain itu, DPR memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam bidang pengawasan. Fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden dan penyelenggara pemerintahan menjadi lebih kuat, misalnya melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kewenangan ini memperlihatkan bahwa DPR benar-benar ditempatkan sebagai lembaga legislatif yang sejajar dengan Presiden dalam sistem presidensial.<sup>12</sup>

Dari sisi ketatanegaraan, penguatan kedudukan DPR juga memperlihatkan adanya pergeseran konsep kedaulatan rakyat. Jika sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, maka pasca amandemen kedaulatan rakyat dijalankan menurut UUD, dan DPR menjadi salah satu organ utama pelaksanaannya. Dengan demikian, DPR tidak lagi sekadar pelengkap Presiden, tetapi sejajar dalam hal penyelenggaraan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.<sup>13</sup>

### 3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amandemen

Perbedaan mendasar kedudukan DPR sebelum dan sesudah amandemen dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Sebelum amandemen: DPR hanya berperan memberi persetujuan terhadap RUU yang diajukan Presiden, sehingga fungsinya lebih bersifat pasif.
- b. Sesudah amandemen: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, aktif dalam legislasi, memiliki fungsi anggaran, dan pengawasan yang lebih kuat.

Dengan demikian, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami penguatan signifikan setelah amandemen UUD 1945, dari lembaga pelengkap Presiden menjadi lembaga legislatif yang sejajar dengan eksekutif.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 137.

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) hlm. 124.

<sup>14</sup> *Op.Cit.* hlm. 125.

**B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Serta Hak Dan Kewajiban DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen**

**1. Fungsi Legislasi**

Pasca amandemen UUD 1945, fungsi legislasi DPR diperkuat secara signifikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya, inisiatif legislasi tidak lagi sepenuhnya dimonopoli Presiden sebagaimana sebelum amandemen, tetapi DPR berada pada posisi yang sejajar. Bahkan dalam Pasal 20 ayat (5), ditegaskan bahwa apabila suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) disetujui bersama DPR dan Presiden tetapi tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut tetap sah menjadi Undang-Undang.<sup>15</sup>

Fungsi legislasi DPR pasca amandemen juga mencakup penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang. Melalui Prolegnas, DPR bersama Presiden menentukan prioritas legislasi yang akan dibahas dalam satu periode tertentu.<sup>16</sup>

**2. Fungsi Anggaran**

DPR memiliki kewenangan yang kuat dalam bidang anggaran. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dengan demikian, keputusan akhir mengenai APBN ditentukan melalui persetujuan DPR.<sup>17</sup>

DPR juga berwenang mengawasi pelaksanaan APBN oleh pemerintah. Apabila DPR menolak rancangan APBN yang diajukan Presiden, maka pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya.<sup>18</sup> Kewenangan ini memperlihatkan peran sentral DPR dalam menjamin agar anggaran negara berpihak pada kepentingan rakyat.

**3. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan DPR pasca amandemen menjadi semakin kuat. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>16</sup> *Op.Cit*. hlm. 148.

<sup>17</sup> *Lot.Cit* hlm. 174.

<sup>18</sup> *Ibid*. hlm. 101.

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini dijalankan melalui tiga hak utama DPR, yaitu:

- a. Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>19</sup>
- b. Hak Angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>
- c. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah atau terhadap kejadian luar biasa di dalam maupun luar negeri, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>21</sup>

Melalui fungsi pengawasan ini, DPR ditempatkan sebagai lembaga yang menjalankan mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan eksekutif.

#### 4. Hak dan Kewajiban DPR

Selain fungsi-fungsi tersebut, UUD 1945 pasca amandemen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban DPR sebagai representasi rakyat:

a. **Hak DPR<sup>22</sup>**

- 1) Hak mengajukan RUU (Pasal 21 UUD 1945).
- 2) Hak budget (Pasal 23 UUD 1945).
- 3) Hak melakukan pengawasan melalui interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD 1945).
- 4) Hak menentukan Prolegnas bersama Presiden.

b. **Kewajiban DPR<sup>23</sup>**

- 1) Memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.
- 2) Menjaga integritas dan martabat lembaga legislatif.
- 3) Menyerap, menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi Masyarakat.
- 4) Mematuhi kode etik DPR serta menjunjung tinggi konstitusi dan Pancasila.

<sup>19</sup> *Op.Cit.* hlm. 142.

<sup>20</sup> *Op.Cit.* hlm. 189.

<sup>21</sup> *Op.Cit.* hlm. 212.

<sup>22</sup> *Op.Cit.*, hlm. 115.

<sup>23</sup> *Op.Cit.* , hlm. 180.

### C. Problematika Normatif Yang Dihadapi DPR Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen

#### 1. Problematika dalam Fungsi Legislasi

Secara normatif, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, dalam praktik terdapat problematika normatif, yaitu:

- a. Dominasi Eksekutif dalam Legislasi. Meskipun DPR memiliki hak inisiatif mengajukan RUU, sebagian besar RUU justru berasal dari Presiden. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan melemahkan makna DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi.<sup>24</sup>
- b. Ketidakpastian Norma tentang Prioritas Legislasi. Proses Prolegnas seringkali tumpang tindih dengan kebutuhan hukum yang mendesak, sehingga terjadi disharmoni antara kebutuhan rakyat dengan produk legislasi yang dihasilkan.<sup>25</sup>
- c. Kualitas Legislasi yang Rendah. Banyak undang-undang hasil DPR yang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) karena mengandung norma multiafsir atau bertentangan dengan konstitusi, menunjukkan lemahnya fungsi legislasi DPR.<sup>26</sup>

#### 2. Problematika dalam Fungsi Anggaran

Dalam Pasal 23 UUD 1945 ditegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dibahas oleh Presiden bersama DPR. Secara normatif DPR memiliki posisi kuat, tetapi problematika muncul karena:

- a. Keterbatasan Kapasitas DPR. Secara normatif DPR berwenang menyetujui atau menolak APBN, tetapi keterbatasan teknis dan minimnya pemahaman ekonomi anggaran membuat DPR cenderung hanya mengesahkan usulan eksekutif tanpa kajian mendalam.<sup>27</sup>
- b. Dominasi Pemerintah dalam Penyusunan Anggaran. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden. Akibatnya, DPR hanya memiliki posisi reaktif dalam pembahasan, bukan sebagai aktor utama dalam perencanaan anggaran.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> *Op.Cit.* hlm. 72.

<sup>25</sup> *Op.Cit.* hlm. 151.

<sup>26</sup> *Op.Cit* hlm. 98.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 176.

<sup>28</sup> *Op.Cit.* hlm. 130.

- c. Politik Anggaran yang Transaksional. Secara normatif DPR berfungsi untuk mengawasi agar APBN berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, praktik politik anggaran sering kali sarat kepentingan partai dan kelompok tertentu, sehingga mengaburkan norma ideal.<sup>29</sup>

### 3. Problematika dalam Fungsi Pengawasan

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 memberikan DPR fungsi pengawasan, yang dijalankan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun terdapat sejumlah problematika normatif, yakni:

- a. Pengawasan Tidak Efektif karena Koalisi Politik. Secara normatif DPR memiliki hak untuk mengontrol pemerintah, tetapi dominasi partai koalisi pendukung pemerintah seringkali melemahkan pelaksanaan hak interpelasi dan angket.<sup>30</sup>
- b. Potensi Politisasi Hak DPR. Hak angket dan hak interpelasi normatifnya adalah mekanisme check and balance, namun dalam praktik kerap digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan, bukan demi kepentingan rakyat.<sup>31</sup>
- c. Minimnya Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengawasan. Walaupun UUD 1945 memberi kewenangan, banyak hasil rekomendasi DPR yang tidak ditindaklanjuti pemerintah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma pengawasan dengan implementasinya.<sup>32</sup>

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Sebelum amandemen UUD 1945, kedudukan DPR relatif lemah karena dominasi kekuasaan Presiden; DPR hanya berfungsi sebagai lembaga pelengkap yang memberikan persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden. Setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat secara signifikan, menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang sejajar dengan Presiden, memiliki kewenangan pengawasan, serta berperan aktif dalam penyusunan undang-undang dan anggaran negara. Dengan demikian, amandemen menegaskan DPR sebagai lembaga legislatif yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

<sup>29</sup> *Op.Cit.* hlm192.

<sup>30</sup> *Op.Cit.* hlm. 214.

<sup>31</sup> *Op.Cit.* hlm. 123.

<sup>32</sup> *Op.Cit.* hlm. 181.

2. Pasca amandemen UUD 1945, DPR memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara normatif. DPR berperan aktif dalam pembentukan undang-undang melalui hak inisiatif dan Prolegnas, menyetujui serta mengawasi pelaksanaan APBN, dan menggunakan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat untuk mengawasi pemerintah. Selain itu, DPR memiliki hak dan kewajiban sebagai representasi rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menjaga integritas lembaga. Meski begitu, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan akuntabilitas.
3. DPR pasca amandemen UUD 1945 menghadapi sejumlah problematika normatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR sering terbatas oleh dominasi eksekutif dan kualitas RUU yang tidak selalu sesuai kebutuhan rakyat. Dalam fungsi anggaran, DPR terkadang bersifat reaktif karena usulan APBN berasal dari Presiden, sementara praktik politik anggaran dapat menimbulkan kepentingan partai atau kelompok tertentu. Pada fungsi pengawasan, hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat sering terhambat oleh koalisi politik atau politisasi, sehingga implementasi check and balances tidak optimal.

## B. SARAN

1. DPR perlu meningkatkan kapasitas internal dan profesionalisme anggotanya agar dapat menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan secara optimal. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat untuk memastikan DPR benar-benar menjadi representasi rakyat dan tidak hanya terjebak pada kepentingan politik praktis.
2. DPR perlu meningkatkan kapasitas anggota dan mekanisme internal untuk memperkuat efektivitas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas DPR terhadap publik harus ditingkatkan agar fungsi legislatif benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat dan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial dapat berjalan optimal.
3. DPR perlu memperkuat kapasitas internal anggota, mekanisme kerja komisi, serta prosedur legislatif dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan fungsi lebih efektif dan profesional. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas DPR terhadap publik harus ditingkatkan agar peran legislatif benar-benar sesuai dengan amanat UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat dapat terlaksana.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Feri Amsari, *Penguatan Sistem Presidensial melalui Reformasi Parlemen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Laporan Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara*, Jakarta: LSI, 2022.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Saldi Isra, *Parlemen Modern dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2020.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.